



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~420~~/212 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

6 1

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Purbalingga;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Kabupaten Purbalingga; dan
 - d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Kabupaten Purbalingga;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420/212 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE,B.Econ	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Ir. Setiyadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
4.	Drs. Sri Kuncoro	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Tohirin, S.Pd	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Sukamto	Pelaksana program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Andri Istiadi, S.T	Pelaksana program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Triyono Budi Santoso, S.Kom	Guru SMP Negeri 1 Kejobong	Anggota
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK			
9.	Wasis Abadi, S.Pd	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SD
10.	Darsun	Pelaksana PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang TK
JENJANG SEKOLAH DASAR			
11.	Agustinus Indradi, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Jenjang SD

1	2	3	4
12.	Sali,S.Pd.MM	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SD
13	Triyono	Pelaksana Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SD
14	Joko Sumarno,S.Pd.M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Jenjang SMP
15	Drs. Subeno	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SMP
16	Sri Rejeki Dwiyanti, A.Md	Pelaksana Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SMP
17	Dwi Sularno, SE	Pelaksana Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Jenjang SMP

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI